



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9  
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR: 400.10/051 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA, KLARIFIKASI**  
**PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA**  
**TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa, perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap materi Rancangan Peraturan Desa;
  - b. menyusun/merumuskan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa;

- c. melakukan pengawasan dan klarifikasi materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terhadap kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. menyusun/merumuskan hasil pengawasan dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- e. membuat daftar Peraturan Desa yang telah dievaluasi dan/atau diklarifikasi; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 400.10/051 TAHUN 2025  
Tanggal : 3 Januari 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA, KLARIFIKASI  
PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA  
TAHUN 2025

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3                      | 4                                           |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                            | Pengarah               | Memberikan arahan, saran dan nasehat        |
| 2.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                              | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan |
| 3.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                                | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 4.  | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Wakil Ketua            | Membantu tugas-tugas Ketua                  |
| 5.  | Kartika Cahya Sumaryani, S.STP, M.Si.<br>NIP. 198205052000122001<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 6.  | Sumidi, S.E.<br>NIP. 196908052009011003<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7.  | Kristini Septavianus Waluyati, S.E.<br>NIP. 196809131988112002<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                           |
| 8.  | Mizani Kamal, S.Sos<br>NIP. 198204162005011003<br>Perencana Ahli Muda pada Badan<br>Perencanaan, Pembangunan,<br>Riset, dan Inovasi Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 9.  | Pizza Samudera, S.H., MH.<br>NIP. 198307142010011030<br>Penyuluh Hukum Ahli Muda pada<br>Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Hapsari Trisna Widian, A.Md<br>NIP. 198710082010012028<br>Pengolah Data Dan Informasi pada<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat<br>Dan Desa Kabupaten Sukoharjo       | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Nurlaela Adila, S.E.<br>NIP. 199206302020122016<br>Penelaah Teknis Kebijakan pada<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat<br>Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO